



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENDIDIKAN
JALAN PATTIMURA NO. 40 A TELP. (0761) 42788
PEKANBARU

PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

Nomor : 420 / BID.PAUD.PNF.1 / I / 2017 / 1459

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEKANBARU

Berdasarkan Permohonan dari : **YAYASAN ANANDA JUNIOR**
Nomor / Tanggal : 011/TK-AJ/I/2017, Tgl. 09 Januari 2017

**MEMBERIKAN IZIN MENYELENGGARAKAN
KEPADA SEKOLAH SWASTA
YAYASAN ANANDA JUNIOR**

Alamat / Jalan / Nomor : Jl. Prum. Griya Unri/Perum. Oce Regency Blok B2 & B6
Kelurahan : Simpang Baru
Kecamatan : Tampan
Kota : Pekanbaru
Provinsi : Riau
Akte Notaris : Erika Valentina, SH., M.Kn No.13 Tgl. 03 September 2016

**MENDIRIKAN
TAMAN KANAK-KANAK ANANDA JUNIOR**

Alamat / Jalan / Nomor : Jl. Prum. Griya Unri/Perum. Oce Regency Blok B2 & B6
Kelurahan : Simpang Baru
Kecamatan : Tampan
Kota : Pekanbaru
Provinsi : Riau
Sekolah Pembina : TK AL - FAJAR

Dengan Ketentuan :

1. Persetujuan ini diberikan sepanjang penyelenggara sekolah tersebut diatas memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Mentaati peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan Pemerintah, khususnya Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru tentang penyelenggaraan Sekolah Swasta
3. Persetujuan Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk Yayasan Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak boleh dialih fungsikan kepada Yayasan lain
4. Apabila Yayasan / Penyelenggara sekolah tersebut dalam persetujuan ini mengalihkan Pengelolaan Sekolah Swasta kepada pihak lain, maka persetujuan pendirian sekolah swasta ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi
5. Penerimaan peserta didik baru mulai tahun pelajaran 2016 / 2017
6. Mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulan nya
7. Ikut serta menjaga ketertiban, keamanan dan ketentraman umum serta kebersihan lingkungan
8. Memelihara kebersihan sekolah dan mentaati ketentuan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)
9. Mengumpulkan sisa / sampah dari kegiatan Sekolah pada suatu tempat dan dilarang membuangnya ke selokan / parit / sungai dalam upaya penanggulangan pencemaran dan kebersihan lingkungan
10. Menyediakan racun api dan peralatan lainnya
11. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian persetujuan ini, akan diadakan peninjauan / perbaikan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 25 Januari 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA PEKANBARU



H. ABDUL HAMAL, M.Pd

Pembina TK. I

NIP. 19701002 199512 1 001



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENDIDIKAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
PENDIDIKAN TAMPAN

Jl. Uka Garuda Sakti KM. 3 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Kode Pos : 28293

Pekanbaru, 17 Februari 2017

Nomor : 422/UPTD. Pnddkn TPN/II/2017/054
Lampiran : -
Perihal : Nomor Statistik Sekolah (NSS)

Kepada Yth:
Kepala TK Ananda Junior
dj-

Jl. Perumahan Griya UNRI/
Perum Oce Regency Blok
B2&B6 Kel. Simpang Baru
Kec. Tampan, Pekanbaru

Sehubungan dengan Surat Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru No. 420/Bid.PAUD.PFI.1/II/2017/1459, tanggal 02 Januari 2017, Perihal Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta maka dengan ini kami terbitkan Nomor Statistik Sekolah (NSS) sebagai berikut:

NAMA TK/SD	NSS	ALAMAT	JUMLAH MURID	NAMA KEPALA SEKOLAH
TK Ananda Junior	002090608104	Jl. Perumahan Griya UNRI/ Perum Oce Regency Blok B2&B6 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan, Pekanbaru	20 Orang	Mega Apriliana

Demikian untuk dimaklumi dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan terima kasih.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pendidikan Tampan,



Drs. H. BUSTAMI

NIP. 19631231 199111 1 002

Tembusan Kepada Yth:

1. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru